



**KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 66/SK/IL.C02/PP/2011**

tentang

**PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING KEMAHASISWAAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB**

- Menimbang :
- a. bahwa SITH-ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program sarjana, magister dan doktor;
 - b. bahwa Keputusan Senat ITB Nomor 02/SK/K01-SA/2008 tentang kebijakan Pembinaan Kemahasiswaan, menetapkan pembinaan kamahasiswaan:
 - (1) merupakan wahana pengembangan karakter bagi setiap mahasiswa yang menjadi insan terpelajar, berwawasan kebangsaan, peka dan berjiwa sosial, berbudi pekerti luhur, beradab dan berbudaya serta cerdas dalam berkreasi dan berinovasi menerapkan pengetahuannya untuk karya yang unggul dan berguna bagi lingkungannya secara maksimum;
 - (2) bertumpu pada nilai-nilai inti ITB yang terdiri dari nilai edukatif, nilai ilmiah, nilai ekonomis, nilai ekpologis, nilai etis, nilai estetis, nilai legal dan nilai keadilan serta diarahkan untuk terwujudnya nilai-nilai skolar, sosial dan kemanusiaan pada insan lulusan ITB yang dicita-citakan oleh harkat pendidikan di Institut Teknologi Bandung.
 - c. bahwa untuk membantu Pimpinan Sekolah dalam membina dan mengkoordinasikan kemahasiswaan di tingkat Sekolah perlu diangkat Dosen Pembimbing Kemahasiswaan;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 4. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 - 2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan Dr. Indra Wibowo, NIP. 19790706 201012 1 001 sebagai Pembimbing Kemahasiswaan SITH ITB;

- Kedua : Sebagai Pembimbing Kemahasiswaan, Dr. Indra Wibowo melaporkan tugas pekerjaannya kepada Dekan SITH;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 30 Desember 2011

Dekan,



Prof. Tati Suryati Syamsudin
NIP. 19570326 198303 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
2. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH - ITB;
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
4. Kepala Bagian SITH - ITB;
5. Yang bersangkutan;
6. Himpunan Mahasiswa SITH ITB (Nymphaea).